

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1990
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 3 April 1990

Nomor : MA/Kumdil/1973/IV/1990

Lampiran : -

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1990**

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat kewenangan-kewenangan yang selama ini ada pada Peradilan Umum, maka demi keseragaman menafsirkan dan melaksanakan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 di kemudian hari, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi para Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur secara limitatif dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989:
 - (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
 - (2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku.
 - (3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
2. Pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989:

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

3. Penjelasan umum atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 butir 2 alinea 6:
Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris.
4. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan adalah yang sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
 - 4.2. Perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan, dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan/atau hukum Islam, atau tunduk pada hukum perdata barat (BW) dan/atau hukum Islam, di mana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.
 - 4.3. Dalam hal timbul sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 33 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir.
5. Perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara yang beragama Islam, akan tetapi diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
6. Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) tentang permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berlaku juga bagi Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam hal dibuat penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan seperti tersebut di atas, maka penetapan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta dengan kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan secara langsung penetapan tersebut mengikat semua ahli waris.
7. Pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan kata Putusan dengan amar dalam bentuk Penetapan.
8. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengeluarkan surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara yang diperiksa dan diputuskannya, tidak diperkenankan menggunakan cap dinas yang berisi kata-kata Departemen Agama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) di bawah nama terang Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita ataupun Jurusita Pengganti.

9. Apabila Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama memerlukan bantuan tenaga Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama diminta untuk mempedomani Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung-RI dengan Menteri Kehakiman-RI dan Menteri Agama-RI tanggal 25 Pebruari 1988 Nomor KMA/010/SKB/II/1988, No. M.01.-RI.08.02 Tahun 1988 dan No.30/1988.
10. Untuk dapat terlaksananya petunjuk Mahkamah Agung ini dengan baik, maka diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mengadakan kerja sama dengan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala yang bersifat konsultatif.
11. Dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung ini, maka segala ketentuan mengenai kewenangan dan hukum acara Pengadilan Agama dalam petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 Nomor MA/Pemb./0807/1975 dan tanggal 25 Pebruari 1977 Nomor MA/Pemb/0156/1977 dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
12. Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud dalam butir 4.1. di atas adalah berkaitan dengan masalah teknis peradilan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, sehingga karenanya instruksi Direktur Jenderal BINBAGA Islam tanggal 12 Agustus 1975 nomor D/MS/117/1975, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 harus juga dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar petunjuk-petunjuk ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/Ttd.

ALI SAID, SH.